



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1982
TENTANG
BURSA KOMODITI

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan pemasaran komoditi yang dapat memberikan kepastian berusaha, perlindungan terhadap kelangsungan usaha produsen dan meningkatkan pendapatannya, khususnya petani produsen, mendorong kegiatan pengusaha, memperhatikan kepentingan para konsumen serta meningkatkan penghasilan devisa negara, dianggap perlu menciptakan sistem pemasaran komoditi yang tertib dan teratur dalam bentuk bursa;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a di atas dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan tentang bursa komoditi;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210);

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BURSA KOMODITI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bursa Komoditi yang selanjutnya disebut bursa adalah sarana perniagaan, yang disediakan sebagai tempat pertemuan untuk mengadakan transaksi dagang antara para pengusaha yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang komoditi;
- b. Komoditi adalah barang tertentu yang berdasarkan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan ditetapkan untuk diperniagakan di bursa;
- c. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan;
- d. Badan Pembina adalah Badan Pembina Bursa Komoditi;
- e. Badan Pelaksana adalah Badan Pelaksana Bursa Komoditi;
- f. Badan Usaha Kliring dan Jaminan adalah badan usaha yang bergerak di bidang kliring dan jaminan bursa;
- g. Panitia Pertimbangan adalah Panitia Pertimbangan Bursa Komoditi;
- h. Anggota adalah Anggota Bursa Komoditi;
- i. Pialang adalah makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
- j. Kontrak adalah setiap bentuk pernyataan tertulis yang memuat segala hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam kontrak yang menjadi akibat daripadanya;
- k. Transaksi adalah setiap bentuk pernyataan tertulis memuat segala hak dan kewajiban pihak yang terikat dalam kontrak yang menjadi akibat daripadanya;
- l. Lantai Bursa adalah suatu, tempat tertentu dalam bursa yang disediakan untuk melakukan perdagangan;
- m. Lelang adalah cara tawar menawar/jual beli dalam transaksi perdagangan fisik di bursa yang dilakukan secara langsung, lisan dan terbuka sesuai dengan contoh komoditi yang ditunjukkan pada saat tersebut;
- n. Tender adalah cara penawaran dalam transaksi perdagangan fisik di bursa yang dilakukan secara tertulis sesuai dengan standar kontrak yang disetujui oleh para pihak yang melakukan transaksi;
- o. Berteriak ("open outcry") adalah cara melakukan transaksi dalam perdagangan kertas ("paper trading") di lantai bursa antara para penjual dengan para pembeli secara langsung, lisan, terbuka dan dapat diakhiri dengan penyerahan fisik;
- p. Pedagang Lantai adalah orang yang melaksanakan perdagangan di lantai bursa;

q. Penjual ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- q. Penjual adalah pihak yang berdasarkan perbuatan atau persetujuan jual beli menyerahkan atau menyatakan akan menyerahkan komoditi kepada pembeli atau pihak ketiga yang bertindak untuk dan atas nama pembeli, atau menjanjikan akan menyelesaikan keuangan kepada atau dengan pembeli atau pihak ke tiga yang bertindak untuk dan atas nama pembeli;
- r. Pembeli adalah pihak yang berdasarkan perbuatan atau persetujuan jual beli menerima atau menyatakan akan menerima penyerahan komoditi dari penjual atau pihak ke tiga yang bertindak untuk dan atas nama penjual, atau menjanjikan akan menyelesaikan keuangan kepada dan atau dengan penjual atau pihak ke tiga yang bertindak untuk dan atas nama penjual;
- s. Penyerahan adalah perbuatan memindahkan hak atas komoditi dalam rangka penyelesaian transaksi;
- t. Pembayaran adalah penyerahan sejumlah uang atau alat pembayaran lainnya dalam rangka penyelesaian transaksi;
- u. Peraturan Tata Tertib Bursa adalah peraturan-peraturan mengenai tata tertib pelaksanaan bursa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Bursa Komoditi di Indonesia yang selanjutnya disebut bursa dibentuk untuk menunjang perniagaan komoditi secara lebih tertib dan teratur.

BAB III PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN SERTA PELAKSANAAN BURSA

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan bursa dilakukan oleh Badan Pelaksana Bursa sebagai suatu Badan Pemerintah.
- (2) Menteri menetapkan jenis-jenis komoditi yang dapat diperniagakan di bursa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap bursa dilakukan oleh Badan Pembina.
- (4) Pelaksanaan bursa dilengkapi dengan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang kliring dan jaminan.
- (5) Panitia Pertimbangan dibentuk. untuk memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan bursa.
- (6) Pemerintah dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha yang bergerak dalam bidang kliring dan jaminan, baik seluruhnya maupun sebagian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Ketentuan tentang pendirian dan organisasi bursa serta pelaksanaan ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) pasal ini diatur tersendiri oleh pemerintah.

BAB IV ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB IV KEANGGOTAAN BURSA

Pasal 4

- (1) Keanggotaan bursa terdiri dari :
 - a. anggota biasa, yang meliputi perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha nasional berbadan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang perniagaan komoditi yang mewakili kelompok produsen, kelompok pedagang, kelompok pialang serta kelompok agen atau perwakilan lain;
 - b. anggota luar biasa, yang meliputi perorangan warga negara asing, perusahaan asing atau perusahaan campuran asing yang melakukan kegiatan dalam bidang perniagaan komoditi dan telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asosiasi komoditi sejenis serta lembaga keuangan.
- (2) Menteri atas usul Badan Pelaksana menetapkan beberapa orang dan/atau badan usaha nasional sebagai anggota yang pertama untuk masing-masing komoditi yang diperniagakan di bursa.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara menjadi anggota biasa, luar biasa serta hak dan kewajibannya diatur dalam peraturan tata tertib bursa.
- (4) Badan Pelaksana dengan mendengar pertimbangan dari Panitia Pertimbangan menetapkan jumlah pedagang lantai untuk tiap-tiap jenis komoditi yang diperniagakan di bursa.

BAB V TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Bursa melaksanakan kegiatannya berdasarkan peraturan tata tertib, dan tersedianya prasarana serta sarana organisasi.
- (2) Perniagaan komoditi dilakukan di lantai bursa.
- (3) Transaksi perniagaan komoditi dilakukan hanya oleh anggota biasa sesuai dengan peraturan tata tertib bursa.
- (4) Bursa mencatat dan mengumumkan seluas-luasnya harga dan jumlah transaksi yang terjadi di bursa.

Pasal 6

Badan Pelaksana melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengarahan Badan Pembina dan memperhatikan pertimbangan Panitia Pertimbangan;
- b. Menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan perniagaan komoditi di bursa sesuai dengan peraturan tata tertib bursa dan kebijaksanaan pemerintah;
- c. mengkoordinasikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- c. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan administrasi perniagaan komoditi melalui bursa;
- d. membantu menyelesaikan perhitungan keuangan anggota bursa sebagai akibat terjadinya transaksi perniagaan komoditi melalui dan/atau yang tercatat di bursa;
- e. terus menerus mengikuti dan menilai bonafiditas para anggota.

Pasal 7

- (1) Badan Usaha Kliring dan Jaminan melakukan kliring dan menjamin penyelesaian keuangan dari setiap transaksi yang terjadi dan/atau yang tercatat di bursa.
- (2) Badan Usaha Kliring dan Jaminan menarik biaya untuk pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sesuai dengan peraturan tata tertib bursa.

Pasal 8

Guna kepentingan umum, Menteri berwenang untuk menanggukhan transaksi-transaksi di bursa.

BAB VI TATA NIAGA

Pasal 9

- (1) Badan Pelaksana mengumumkan catatan harga penawaran, harga permintaan dan harga yang terjadi di bursa.
- (2) Badan Pelaksana menyelenggarakan perniagaan komoditi dengan cara :
 - a. lelang;
 - b. tender; atau
 - c. berteriak,berdasarkan standar kontrak sesuai dengan peraturan tata tertib bursa.
- (3) Setiap transaksi yang terjadi di bursa dilakukan dengan tertulis sesuai dengan standar kontrak bursa.

Pasal 10

- (1) Setiap anggota yang melakukan transaksi yang terjadi dan/atau yang tercatat di bursa diwajibkan menyerahkan tindasan dokumen yang bersangkutan kepada bursa.
- (2) Setiap anggota yang melakukan transaksi yang terjadi dan/atau yang tercatat di bursa diwajibkan menyerahkan sejumlah uang jaminan kepada Badan Usaha Kliring dan Jaminan yang besarnya ditetapkan oleh Badan Pelaksana.
- (3) Segala penyelesaian keuangan atas transaksi yang terjadi dan/atau yang tercatat di bursa dilakukan dengan sistem kliring.

(4) Besarnya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (4) Besarnya biaya jasa atas setiap transaksi yang terjadi dan/atau yang tercatat di bursa ditetapkan oleh Badan Pelaksana.
- (5) Anggota kelompok pialang tidak diizinkan bertindak sebagai penjual atau pembeli untuk dan atas nama sendiri.

BAB VII ARBITRASE

Pasal 11

- (1) Badan Pelaksana menyelenggarakan suatu panel arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul mengenai transaksi yang terjadi dan/atau yang tercatat di bursa.
- (2) Keanggotaan panel arbitrase terdiri dari anggota biasa bursa dan/atau tenaga ahli dari luar bursa.

BAB VIII FASILITAS PERPAJAKAN

Pasal 12

- (1) Kepada setiap anggota bursa yang melakukan transaksi yang tercatat di bursa dapat diberikan fasilitas perpajakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB IX PENGHENTIAN UNTUK SEMENTARA DAN PENUTUPAN

Pasal 13

- (1) Menteri dapat menghentikan untuk sementara penyelenggaraan bursa dalam hal penyelenggaraan bursa tersebut dianggap membahayakan kepentingan umum dan perniagaan komoditi.
- (2) Penutupan bursa dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 15 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 15

Pelaksanaan teknis Peraturan Pemerintah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 16

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 1982
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 1982
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1982 NOMOR 60



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1982
TENTANG
BURSA KOMODITI

I UMUM

Mengingat pentingnya peranan komoditi dalam perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia dan banyaknya diantara jenis komoditi tersebut yang diekspor, maka dipandang perlu memantapkan pengembangan perniagaan komoditi dimaksud dengan suatu usaha pemasaran komoditi yang lebih tertib dan teratur dalam bentuk bursa.

Dalam bidang komoditi yang beranaka ragam jenisnya dengan pasar yang semakin luas, bursa merupakan sarana perniagaan bagi pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi dalam suatu mekanisme yang teratur, dengan aturan permainan yang jelas dan dimengerti oleh semua pihak.

Dengan adanya bursa akan terbentuk harga yang dapat mencerminkan permintaan dan penawaran dari setiap komoditi yang ditransaksikan, dan juga jaminan mutu atau kualitas, jumlah, ketetapan penyerahan, penyelesaian pembayaran keuangan, penyelesaian perselisihan dan sebagainya.

Perkembangan tingkat harga ini dapat diikuti dan dimanfaatkan oleh semua pihak yang berkepentingan.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang memuat ketentuan-ketentuan tentang bursa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Kegiatan bursa yang dilandasi oleh peraturan dan tata cara yang jelas dapat merupakan sarana yang memungkinkan terjadinya penentuan harga yang terbuka yang mencerminkan keseimbangan penawaran dan permintaan, dengan demikian dapat melancarkan usaha-usaha perdagangan komoditi dan lebih menunjang usaha para pihak yang melakukan transaksi untuk mengetahui permintaan dan penawaran pada setiap waktu. Adanya mekanisme bursa ini akan memungkinkan semua pihak yang bergerak di bidang komoditi untuk merencanakan produksi dan pemasarannya.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jenis produksi yang diperniagakan di bursa, ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar saran-saran dari asosiasi serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam produksi dan perniagaan komoditi tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Guna menjamin kelangsungan usaha dan kelancaran tugas bursa, maka pemerintah dapat melakukan penyertaan modal, baik seluruhnya maupun sebagian.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dapat melakukan transaksi di bursa adalah anggota biasa sesuai dengan peraturan tata tertib bursa. Keanggotaan ini merupakan keanggotaan perorangan yang bebas ("independent") atau keanggotaan perorangan untuk dan atas usahanya atau anggota perorangan yang mendapat kuasa dari perusahaan yang berbadan hukum.

Ayat (2)

Mengingat bursa komoditi belum banyak dikenal dalam kalangan pengusaha maupun masyarakat, maka untuk pertama kali Menteri menunjuk sejumlah anggota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

Ayat (1)

Bursa perlu dilengkapi dengan sarana non fisik ("software") antara lain dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang menyangkut sistem kontrak yang standar, ketentuan komoditi yang diperniagakan, arbitrase, pialang (makelar) tersumpah serta cara-cara pembayaran yang dapat memperlancar transaksi dalam bursa. Disamping itu diperlukan pula sarana fisik ("hardware"), berupa gedung, telekomunikasi dan sarana fisik lainnya.

Ayat (2)

Perniagaan di bursa dilaksanakan pada suatu ruang tertentu yang dirancang secara khusus, biasanya disebut "floor" atau lantai bursa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Bursa memberikan jaminan kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi, bahwa apa yang ditransaksikan di dalam bursa akan terjamin pembayarannya, penyerahan barangnya dan penyelesaian klaim lain sebagainya.

Untuk menjamin kepastian penyelesaian setiap transaksi yang dilaksanakan dalam bursa didirikan suatu Badan Usaha Kliring dan Jaminan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Hal-hal yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menanggukhan penyelenggaraan bursa adalah karena kegiatan bursa tersebut tidak sesuai lagi dengan tujuan pemerintah. Penanggukan dapat berakibat penutupan bursa yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan dan Koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 9

Ayat (1)

Di dalam tata niaga perdagangan komoditi di bursa dikenal perdagangan ("physical" atau "cash trading") dan perdagangan kertas ("paper" atau "future trading"). Perdagangan fisik dilakukan di pasar fisik ("physical market") yang mencakup perdagangan spot ("spot trading") untuk jual beli komoditi dengan penyerahan fisik segera, dan perdagangan dimuka ("forward sales") dengan penyerahan fisik beberapa waktu kemudian.

Kedua cara perdagangan fisik tersebut pada akhirnya akan terlaksana dan/atau diakhiri dengan adanya penyerahan fisik komoditi yang bersangkutan oleh penjual kepada pembeli.

Suatu komoditi dapat juga diperjual-belikan untuk penyerahan pada suatu waktu di kemudian hari ("future trading"). Perdagangan semacam ini dinamakan perdagangan kertas karena biasanya tidak diakhiri penyerahan fisik komoditi yang diperjual-belikan. Perdagangan kertas ini dimaksudkan untuk memungkinkan para penjual maupun pembeli melakukan "hedging" terhadap kontrak fisik yang dilakukan, untuk mengurangi resiko akibat fluktuasi harga dikemudian hari, yang dapat mempengaruhi kontinuitas produksi atau pendapatan para penghasil dan/atau produsen petani.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Dalam rangka membentuk harga yang wajar dan diketahui oleh semua pihak, maka dalam bursa komoditi dikenal istilah berteriak (untuk membeli dan menjual) atau lazim disebut "outcry" yang merupakan suatu cara melakukan transaksi di dalam bursa dengan berteriak dan diikuti dengan mengacungkan tangan ("hand signal") sebagai tanda beli atau jual, jumlah kontrak dan harga.

Ayat (3)

Kontrak standar yang dipergunakan dalam transaksi yang terjadi di dalam bursa harus memuat antara lain jenis komoditi, jenis kualitas, jumlah per-kontrak ("lot") dan tempat penyerahan ("point of delivery") komoditi yang diperniagakan. Perlu juga diatur jumlah premium yang harus diterima atau jumlah yang harus dibayarkan apabila si penjual menyerahkan komoditi yang lebih baik kualitasnya atau tempat penyerahan yang lebih menguntungkan dari yang ditentukan dalam kontrak. Demikian pula halnya perlu diatur jumlah potongan harga ("discount") yang harus dibayarkan apabila si penjual menyerahkan komoditi yang lebih rendah kualitasnya atau tempat penyerahan yang kurang menguntungkan dari yang ditentukan dalam kontrak.

Pasal 10 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 10

ayat (1)

Yang dimaksud dengan tindasan adalah tembusan (duplikat, triplikat dan seterusnya) dan fotokopi yang disahkan oleh pembuat dokumen yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen yang bersangkutan adalah bukti-bukti yang perlu disertakan dalam rangka penyelesaian transaksi, misalnya : Surat Penyerahan Barang ("Delivery Order"), Surat Keterangan Asal Barang ("Certificate of Origin"), Surat Keterangan Pemeriksaan Barang ("Certificate of Inspection") dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sistem kliring adalah suatu sistem penyelesaian transaksi yang dilakukan didalam dan/atau yang dicatetkan pada bursa dengan cara mencocokkan menghitung dan menyelesaikan kewajiban keuangan dari para anggota sebagai akibat adanya transaksi tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Apabila terjadi perselisihan atas transaksi di bursa agar dapat diselesaikan dengan cepat, maka Badan Pelaksana dapat membentuk suatu panel arbitrase yang anggota-anggotanya terdiri dari anggota bursa dan/ atau tenaga ahli dari luar bursa untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Pasal 12

Guna lebih mendorong dan menggairahkan badan dan orang untuk melakukan transaksi di dalam bursa komoditi perlu diberi keringanan fasilitas perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 13

Untuk menghindari terjadinya fluktuasi yang bergejolak tajam dan terjadinya praktek dagang yang tidak sehat ("unfair trade"), serta dapat mengakibatkan kerugian, pihak lain, dan pada hakekatnya dapat mengganggu kepentingan umum, maka Menteri dapat mengambil tindakan dengan cara menghentikan untuk sementara transaksi dalam bursa.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1982 NOMOR 3236